

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemikiran

Pada dasarnya setiap manusia menginginkan perubahan dalam pembangunan, guna mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan baik, karena bagaimanapun keadaannya setiap manusia tidak ingin di pandang sebagai masyarakat yang terisolasi, jauh dari jangkauan dan kehidupan yang modern.

Hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pelita Hijau. Desa ini merupakan salah satu desa yang di mana di dalamnya merupakan kumpulan masyarakat yang pernah terisolasi atau lebih di kenal dengan KAT. Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencil serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik (Keppres Nomor 111 Tahun 1999).

Masyarakat ini dapat dikatakan masyarakat komunitas adat terpencil karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa Pelita Hijau ini pada awalnya bertempat tinggal di daerah pegunungan yang jauh dari jangkauan yang sama sekali belum tersentuh tangan pemerintah, jauh dari fasilitas memadai, dan juga jarak rumah antara yang satu dengan yang lainnya itu sangat berjauhan, oleh sebab itu masyarakat ini mengalami ketertinggalan akan adanya perubahan pembangunan di segala hal, namun dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, dengan pemenuhan kebutuhan hidup semakin bertambah, serta dengan adanya peraturan pemerintah tentang otonomi daerah di mana setiap masyarakat di beri kebebasan untuk memekarkan suatu daerah dengan berpihak pada aturan-aturan yang ada.

Maka Berdasarkan hak-hak ini masyarakat menyatakan untuk berdiri sendiri dengan berpindah tempat tinggal di dataran rendah yang lebih memadai dengan sumber daya alam yang menjanjikan, Maka pada tanggal 23 juli 2008 terbentuklah desa Pelita Hijau yang

berkembang pesat tumbuh sejajar dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Bone Pantai, dengan jumlah penduduk sekarang yaitu 689 jiwa dan 176 Kepala Keluarga.

Sebagaimana komunitas lainnya, KAT juga mengalami berbagai masalah sosial dan bahkan lebih bervariasi dan lebih kompleks dilihat dari berbagai sudut pandang warga KAT pada umumnya bertempat tinggal jauh di pedalaman di tengah hutan belantara, di dataran tinggi atau pegunungan, di rawa-rawa, di pesisir pantai, di pulau-pulau terpencil, dan di daerah perbatasan dengan Negara tetangga.

Keberagaman kondisi suatu masyarakat merupakan suatu bagian dari kekayaan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan pengambil kebijakan. Pemberdayaan masyarakat terhadap Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dimasa kini dan masa yang akan datang sangat perlu mendapatkan perhatian ekstra. Karena salah satu penunjang dalam mensejahterahkan masyarakat itu dilihat dari bagaimana program pola pemberdayaan yang ada pada masyarakat tersebut yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) merupakan komitmen pemerintah meliputi sarana pembangunan jalan, sekolah, pemukiman, dan pengembangan sumber daya manusia dalam mempercepat proses pembangunan yang masih belum tersentuh proses pembangunan. Umumnya mereka berada di daerah yang belum terjangkau dimana jalan menuju desa memiliki banyak rintangan, melewati sungai, dan hanya dapat ditempuh dengan naik roda dua dan juga berjalan kaki dan juga fasilitas sarana dan prasarana masih belum memadai, seperti belum adanya listrik, belum ada pelayanan kesehatan dasar posyandu dan fasilitas lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat komunitas adat terpencil (KAT).

Pemberdayaan masyarakat yang mengemukakan sebagai sentral pembangunan dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas

terpecahkan terutama antara masyarakat di daerah perdesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah perkotaan terus meningkat. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan. Pendekatan pemberdayaan saat ini merupakan cara yang paling populer untuk memecahkan masalah kemiskinan. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa program pemberdayaan masyarakat terpencil yang sifatnya dapat membangun masyarakat kearah yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Alasan peneliti memilih Desa Pelita Hijau sebagai lokasi penelitian yakni selain karena desa Pelita Hijau merupakan salah satu desa yang di dalamnya merupakan kumpulan masyarakat komunitas adat terpencil yang dilihat dari berdasarkan kategori KAT yang tertulis di dalam Undang-Undang Keppres No. 111 Tahun 1999.

Ada juga dapat dilihat dari pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil yang memerlukan pendekatan-pendekatan yang baru dalam penanganannya. Guna mempercepat proses penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) yang telah ditetapkan sebagai prioritas Nasional Kementerian Sosial di dalam mensejahterahkan masyarakat terpencil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yakni : Bagaimana pemberdayaan yang terjadi pada masyarakat komunitas adat terpencil yang ada di Desa Pelita Hijau Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pola pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil di Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

1) Manfaat Akademis

Memperluas cakrawala berpikir secara komprehensif integral dikalangan akademik tentang pola pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil khususnya di Desa Pelita Hijau Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan pemahaman masyarakat akan pola pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah daerah setempat dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Pelita Hijau Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango.

2. Manfaat Teoritis

1) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis

2) Sebagai bahan acuan mengkaji menganalisis tentang pola pemberdayaan masyarakat adat terpencil (KAT) .